

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM MEWUJUDKAN AKSES TERHADAP KEADILAN

Grace Mayma Idolways Sinurat

Universitas HKBP Nommensen

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received August 12, 2026 Revised August 21, 2026 Accepted August 29, 2026	<i>Access to justice for people experiencing poverty cannot be secured by legal norms alone. It requires a policy that is translated into legal services that target groups can know, reach, and use. Langkat Regency enacted Regional Regulation Number 6 of 2024 on Legal Aid for Poor Communities. This study examines the implementation of the regulation and its relevance to access to justice. The research is designed as empirical legal research using a qualitative case-study strategy. George C. Edward III's implementation framework is employed to examine communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, while the access-to-justice perspective is used to assess information accessibility, service availability, procedural accessibility, and the ability of beneficiaries to use legal mechanisms. At the current manuscript stage, the analysis relies on legislation, official statistics, government documents, legal aid organization data, and court institutional information. Documentary evidence indicates an initial implementation foundation through the enactment of the regional regulation, documented outreach activities in 2025, the formal role of the Langkat Regency Legal Division, and the presence of an accredited legal aid organization in Langkat. Nevertheless, these indicators are insufficient to establish substantive effectiveness. The available materials do not yet provide verified evidence on beneficiary coverage, local budget realization, application-processing time, rejected applications, geographic distribution of services, or the lived experience of poor legal-aid users. The article therefore distinguishes formal policy implementation from experienced access to justice. It argues that implementation should be evaluated through measurable service indicators and users' experiences rather than the existence of regulation and outreach activities alone.</i>
Keywords: Policy implementation, legal aid, poor communities, access to justice	
Corresponding Author: Name: Grace Mayma Idolways Sinurat Email: gracemayma7@gmail.com	<i>This is an open access article under the CC BY-NC license.</i> 

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan bagian dari makna substantif negara hukum karena persamaan di hadapan hukum kehilangan daya normatif apabila seseorang tidak

memiliki kemampuan nyata untuk memahami hak, memperoleh nasihat, menggunakan prosedur, dan mempertahankan kepentingannya di hadapan institusi hukum. Bagi masyarakat miskin, biaya jasa hukum hanyalah salah satu penghalang. Hambatan informasi, jarak layanan, kompleksitas administrasi, ketimpangan pengetahuan hukum, dan keraguan terhadap kualitas layanan juga dapat menghalangi penggunaan hak. Kajian bantuan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa keberadaan skema bantuan hukum negara telah memperluas dasar perlindungan bagi kelompok miskin, tetapi implementasinya tetap bergantung pada keterjangkauan layanan, distribusi pemberi bantuan hukum, kapasitas kelembagaan, dan pengetahuan masyarakat (Panjaitan, 2019; Ratu, 2019; Kurniawan, 2020; Setiawan, 2021). Karena itu, *access to justice* harus dibaca sebagai kemampuan efektif untuk memperoleh penyelesaian yang adil, bukan semata hak formal untuk memasuki proses peradilan.

Dalam kerangka nasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menempatkan bantuan hukum sebagai instrumen untuk menjamin hak penerima bantuan hukum memperoleh akses terhadap keadilan. PP Nomor 42 Tahun 2013 kemudian mengatur syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum. Penguatan standar layanan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2021 menunjukkan bahwa kualitas bantuan hukum tidak hanya dinilai dari adanya pendamping, tetapi juga dari standar pelayanan yang melindungi kepentingan penerima. Literatur setelah 2019 menegaskan hubungan erat antara bantuan hukum, *equality before the law*, hak konstitusional, dan kewajiban negara untuk mengurangi ketimpangan kemampuan berhadapan dengan sistem hukum (Ramadhan, 2021; Wibowo & Bangun, 2021; Hapsari, 2021; Faza, 2021). Perspektif ini penting karena masyarakat miskin dapat memiliki hak yang sama secara normatif namun tetap mengalami ketidaksetaraan dalam kemampuan menggunakan hak tersebut.

Desentralisasi menambah dimensi penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pemerintah daerah berada lebih dekat dengan kondisi sosial, geografis, dan kelembagaan masyarakat sehingga dapat membangun kebijakan yang menyesuaikan kebutuhan daerah. Irawan dan Haris (2022) menekankan urgensi regulasi daerah untuk memperkuat cakupan dan ketepatan layanan bantuan hukum, sedangkan Sari dan Ilmar (2023) menunjukkan bahwa kewenangan daerah memiliki arti strategis ketika kebutuhan masyarakat tidak dapat seluruhnya dijangkau oleh pembiayaan dan kelembagaan tingkat pusat. Dengan demikian, Perda bantuan hukum seharusnya dipahami bukan sebagai duplikasi kebijakan nasional, melainkan sebagai mekanisme desentralisasi perlindungan hak yang memungkinkan daerah mengatur pembiayaan, koordinasi, sosialisasi, dan mekanisme pelayanan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Kabupaten Langkat memberikan konteks yang relevan untuk menilai persoalan tersebut. Pemerintah Kabupaten Langkat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. Daftar peraturan daerah yang dipublikasikan pemerintah tingkat kecamatan mencantumkan Perda tersebut sebagai Perda Nomor 6 Tahun 2024. Kehadiran regulasi lokal ini menandai terbentuknya dasar hukum daerah, tetapi tidak otomatis menjawab bagaimana norma diterjemahkan menjadi

akses layanan. Perbedaan antara rule on the books dan pelayanan yang benar-benar digunakan menjadi titik kritis penelitian implementasi. Kajian mutakhir bahkan menunjukkan bahwa bantuan hukum di Indonesia masih dapat menghadapi kendala awareness, keterbatasan sumber daya, disparitas wilayah, dan birokrasi, sehingga keberadaan dasar hukum harus diikuti evaluasi atas mekanisme implementasinya (Wulandari & Winarsih, 2024; Sihombing *et al.*, 2024).

Urgensi penelitian juga didukung kondisi sosial masyarakat. BPS Kabupaten Langkat melaporkan persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 8,42 persen, turun 0,62 poin persentase dari tahun sebelumnya. Angka tersebut tidak dapat disamakan dengan jumlah calon penerima bantuan hukum, sebab status kemiskinan statistik dan persyaratan penerima bantuan hukum memiliki tujuan serta mekanisme verifikasi yang berbeda. Namun, data kemiskinan tetap relevan sebagai indikator konteks sosial yang menunjukkan adanya kelompok warga dengan keterbatasan ekonomi yang berpotensi lebih rentan menghadapi biaya dan kompleksitas layanan hukum. Pendekatan yang hati-hati terhadap data ini menghindari kesalahan inferensi bahwa seluruh penduduk miskin membutuhkan bantuan hukum atau bahwa jumlah perkara pengadilan identik dengan kebutuhan bantuan hukum.

Konteks yudisial Kabupaten Langkat memperlihatkan aktivitas hukum yang cukup besar. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat 970 putusan PN Stabat pada 2024. Angka putusan tersebut tidak mengidentifikasi status ekonomi para pihak dan tidak menunjukkan berapa perkara yang menggunakan bantuan hukum, sehingga tidak dapat dipakai sebagai ukuran langsung kebutuhan atau keberhasilan program. Namun, data itu menunjukkan bahwa akses terhadap institusi peradilan merupakan isu yang nyata dalam lingkungan hukum setempat. Dalam penelitian ini, data perkara diperlakukan sebagai konteks kelembagaan, sedangkan ukuran implementasi bantuan hukum tetap harus berpusat pada proses kebijakan, akses informasi, keberadaan pemberi bantuan hukum, prosedur, pembiayaan, dan pengalaman penerima manfaat.

Terdapat bukti awal bahwa pemerintah daerah telah menjalankan aspek komunikasi kebijakan. Pada 26 Februari 2025, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi Perda bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kecamatan Gebang, Wampu, dan Salapian. Kegiatan yang diberitakan melibatkan unsur DPRD Langkat, Polres Langkat, Kejaksaan Negeri Langkat, dan LBH. Fakta ini menunjukkan adanya tindakan implementatif setelah Perda ditetapkan. Akan tetapi, satu atau beberapa kegiatan sosialisasi belum dapat menjawab apakah informasi telah menjangkau kelompok sasaran secara merata, dipahami oleh masyarakat miskin, mengubah pengetahuan mengenai prosedur permohonan, dan berujung pada penggunaan layanan. Wilayah hukum PN Stabat sendiri mencakup 23 kecamatan di Kabupaten Langkat. Karena itu, bukti sosialisasi di tiga kecamatan lebih tepat dibaca sebagai indikator awal komunikasi kebijakan, bukan bukti keterjangkauan komunikasi secara keseluruhan.

Pada sisi sumber daya kelembagaan, BPHN Kementerian Hukum mencantumkan YESAYA 56 LANGKAT di Kecamatan Stabat sebagai organisasi bantuan hukum dengan akreditasi C. Keberadaan OBH di wilayah kabupaten merupakan modal implementasi karena

layanan bantuan hukum menurut skema nasional dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi persyaratan. Di lingkungan pemerintah daerah, uraian tugas resmi Bagian Hukum Kabupaten Langkat juga memasukkan pembinaan, petunjuk teknis, perencanaan, evaluasi, dan penyelenggaraan bantuan hukum. Dokumen pembahasan Ranperda menjelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum dan pemerintah daerah berkaitan dengan penganggaran, sementara pemberi bantuan hukum menangani perkara dan melakukan klaim sesuai mekanisme. Susunan ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan bergantung pada koordinasi antaraktor, kecukupan anggaran, kapasitas OBH, dan prosedur verifikasi yang dapat diakses.

Research gap penelitian terletak pada jarak antara terbentuknya infrastruktur formal dan bukti substantif mengenai pengalaman akses keadilan. Penelitian sebelumnya banyak membahas bantuan hukum pada tingkat nasional atau daerah lain dan menemukan persoalan yang berulang, seperti informasi layanan yang terbatas, pembiayaan, kesenjangan distribusi pemberi bantuan hukum, serta hambatan administratif (Setiawan, 2021; Hapsari, 2021; Irawan & Haris, 2022; Sari & Ilmar, 2023; Wulandari & Winarsih, 2024). Perda Kabupaten Langkat No. 6 Tahun 2024 relatif baru sehingga penelitian yang secara khusus memeriksa proses implementasinya, kemudian menghubungkannya dengan dimensi *access to justice*, masih sangat terbatas. Kebaruan penelitian bukan sekadar memilih lokasi Langkat, melainkan menguji apakah empat prasyarat implementasi Edward III menghasilkan kondisi yang memungkinkan masyarakat miskin mengetahui, menjangkau, dan menggunakan layanan hukum.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin melalui peninjauan terhadap aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung serta penghambatnya. Lebih jauh, studi ini bermaksud mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut mampu membentuk akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat miskin, khususnya dalam hal keterjangkauan informasi, ketersediaan sarana, kemudahan prosedur, hingga kapasitas penerima manfaat dalam memanfaatkan bantuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Analisis

Bantuan Hukum sebagai Instrumen Akses terhadap Keadilan

Bantuan hukum merupakan instrumen korektif terhadap ketimpangan sumber daya dalam proses hukum. Ketika satu pihak memiliki pengetahuan, jaringan, kemampuan membayar advokat, dan waktu untuk mengurus prosedur, sedangkan pihak lain tidak, persamaan formal dapat menghasilkan ketidaksetaraan substantif. Panjaitan (2019) menempatkan bantuan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan bagi warga yang tidak mampu, sedangkan Ratu (2019) mengaitkan implementasinya dengan kewajiban negara memenuhi hak konstitusional masyarakat miskin. Kurniawan (2020) menekankan optimalisasi bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, dan Setiawan (2021)

mengingatkan bahwa efektivitas program perlu dinilai dari kemampuan bantuan hukum membuka akses nyata terhadap hukum dan keadilan. Dengan demikian, keberhasilan bantuan hukum memerlukan lebih dari keberadaan norma atau advokat; keberhasilan mensyaratkan sistem yang dapat ditemukan, dimasuki, dipahami, dan digunakan oleh calon penerima.

Konsep *access to justice* dalam penelitian ini tidak dibatasi pada akses fisik ke pengadilan. Akses mencakup pengetahuan mengenai hak, ketersediaan tempat dan personel layanan, keterjangkauan biaya dan jarak, prosedur yang tidak menutup kesempatan kelompok miskin, kualitas pendampingan, dan adanya jalur penyelesaian litigasi maupun nonlitigasi. Hapsari (2021) dan Wibowo dan Bangun (2021) memandang bantuan hukum sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk menjaga equality before the law dan fair trial. Wicaksono dan Maliki (2022) memperlihatkan pentingnya peran paralegal dan sinergi pemangku kepentingan untuk menjangkau kelompok miskin, sementara Putra *et al.* (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi peran LBH dapat menjadi pintu masuk peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum. Perspektif tersebut mendukung penggunaan indikator akses yang lebih luas daripada jumlah perkara yang didampingi.

Literatur terbaru juga mengingatkan bahwa hambatan akses bersifat berlapis. Wulandari dan Winarsih (2024) mengidentifikasi kurangnya awareness, keterbatasan pendanaan, disparitas regional, dan inefisiensi birokrasi sebagai hambatan penting dalam sistem bantuan hukum Indonesia. Sihombing *et al.* (2024) menambahkan bahwa kriteria kemiskinan, kecukupan anggaran, serta persepsi masyarakat terhadap kualitas dan keterjangkauan bantuan hukum dapat memengaruhi efektivitas perlindungan. Temuan-temuan ini relevan untuk Langkat karena evaluasi kebijakan tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah Perda telah diterbitkan. Penelitian perlu menguji apakah ekosistem layanan mampu mengurangi biaya informasi, biaya transaksi administratif, jarak layanan, dan ketidakpastian yang dihadapi masyarakat miskin ketika mencari bantuan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peran pemerintah daerah memperoleh dasar penting dari karakter desentralisasi pelayanan publik dan pengakuan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Irawan dan Haris (2022) berargumen bahwa Perda bantuan hukum diperlukan untuk memperluas dan menyesuaikan perlindungan terhadap kebutuhan lokal. Sari dan Ilmar (2023) menilai pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam pemenuhan hak bantuan hukum, terutama ketika pendanaan pusat dan distribusi organisasi bantuan hukum tidak merata. Karena itu, tanggung jawab daerah tidak berhenti pada penyusunan regulasi. Pemerintah daerah perlu memastikan pembiayaan, koordinasi, sistem rujukan, komunikasi publik, monitoring, dan akuntabilitas agar hak yang dirumuskan dalam peraturan dapat digunakan.

Dalam konteks Langkat, fungsi tersebut menemukan bentuk kelembagaan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Uraian tugas yang dipublikasikan Pemerintah Kabupaten Langkat mencantumkan penyelenggaraan bantuan hukum, penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis, perencanaan, evaluasi, serta pelaporan. Struktur ini secara normatif

menyediakan locus administratif bagi implementasi Perda. Namun, keberadaan unit kerja tidak identik dengan kecukupan kapasitas. Penilaian sumber daya perlu mencakup ketersediaan pegawai yang memahami mekanisme bantuan hukum, prosedur kerja yang terdokumentasi, dukungan anggaran, data kasus, saluran pengaduan, dan kemampuan membangun koordinasi dengan OBH, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kecamatan, serta pemerintah desa.

Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Kerangka Edward III digunakan karena memisahkan implementasi ke dalam empat kelompok faktor yang dapat diamati, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan apakah pesan kebijakan sampai kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara jelas, konsisten, serta melalui saluran yang dapat mereka akses. Dalam kebijakan bantuan hukum, komunikasi berarti lebih dari sosialisasi formal. Indikatornya dapat berupa pemahaman masyarakat mengenai siapa yang berhak, tempat mengajukan permohonan, dokumen yang dibutuhkan, jenis layanan yang ditanggung, dan cara memperoleh bantuan saat menghadapi masalah hukum. Dengan demikian, evaluasi komunikasi harus membedakan output kegiatan, misalnya jumlah sosialisasi, dengan outcome komunikasi berupa pengetahuan dan kemampuan bertindak.

Sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, informasi, fasilitas, dan kewenangan yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan. Dalam bantuan hukum, variabel ini sangat menentukan karena pelayanan memerlukan advokat atau personel bantuan hukum, sistem administrasi, pembiayaan litigasi maupun nonlitigasi, sarana konsultasi, serta akses dari wilayah kecamatan ke pemberi bantuan hukum. Literatur menunjukkan bahwa kekurangan dana dan ketimpangan distribusi organisasi bantuan hukum dapat melemahkan akses meskipun kerangka hukum tersedia (Sari & Ilmar, 2023; Wulandari & Winarsih, 2024). Oleh sebab itu, penelitian di Langkat perlu menilai bukan hanya ada atau tidaknya OBH, tetapi kapasitas layanan, jaringan rujukan, jangkauan geografis, serta kesinambungan pembiayaan.

Disposisi menunjuk pada sikap, komitmen, dan orientasi pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Kegiatan sosialisasi lintas lembaga dapat menjadi indikator adanya dukungan institusional, tetapi tidak cukup untuk membuktikan konsistensi disposisi. Data primer diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksana memahami bantuan hukum sebagai hak, bukan belas kasihan; apakah pemohon diperlakukan tanpa stigma; apakah verifikasi dilakukan proporsional; serta apakah aparat desa dan kecamatan aktif merujuk warga yang membutuhkan layanan. Dimensi disposisi penting karena prosedur yang secara formal baik masih dapat menghasilkan hambatan apabila pelaksana tidak responsif atau memandang pelayanan sebagai beban administratif.

Struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, prosedur, koordinasi, dan standar operasional. Dokumen pembahasan Ranperda Langkat menunjukkan pemohon mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum, sedangkan pemerintah daerah terkait pada pembiayaan dan proses klaim. Model ini menempatkan beberapa titik interaksi yang harus terhubung secara konsisten, mulai dari pembuktian kemiskinan, penerimaan

permohonan, keputusan pemberi bantuan hukum, pemberian layanan, dokumentasi, sampai pertanggungjawaban biaya. Fragmentasi dapat muncul apabila pemohon tidak mengetahui aktor yang tepat, persyaratan antarinstansi tidak konsisten, atau verifikasi klaim menimbulkan beban administratif yang mengurangi kapasitas pelayanan. Karena itu, struktur birokrasi dianalisis dari perspektif pengguna sekaligus perspektif pelaksana.

Integrasi Implementasi Kebijakan dan Access to Justice

Integrasi dua perspektif diperlukan agar penelitian tidak berhenti pada penilaian kepatuhan administratif. Empat dimensi Edward III digunakan untuk menjelaskan proses implementasi, sedangkan access to justice digunakan untuk membaca konsekuensi proses tersebut bagi masyarakat miskin. Secara analitis, komunikasi yang baik seharusnya mengurangi hambatan informasi; sumber daya yang memadai meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan layanan; disposisi yang berorientasi hak meningkatkan pengalaman pelayanan; dan struktur birokrasi yang sederhana mengurangi hambatan prosedural. Hubungan ini tidak diasumsikan otomatis. Penelitian justru menguji apakah setiap dimensi menghasilkan kondisi yang mendukung pengguna memperoleh bantuan secara tepat waktu dan bermakna.

Tabel 1. Matriks Kerangka Analisis Implementasi dan Akses terhadap Keadilan

Dimensi	Indikator Implementasi	Indikator Access to Justice	Bukti yang Diperlukan
Komunikasi	Sosialisasi, kejelasan pesan, kanal informasi, konsistensi informasi antaraktor	Pengetahuan hak; kemampuan menemukan layanan; pemahaman prosedur	Dokumen sosialisasi, wawancara warga, aparatur desa, pelaksana
Sumber daya	Anggaran, SDM, OBH, paralegal, fasilitas, jaringan rujukan	Ketersediaan layanan; keterjangkauan geografis dan biaya; kontinuitas pendampingan	APBD/realisasi, kontrak kerja sama, data personel, data perkara
Disposisi	Komitmen, responsivitas, orientasi hak, non-diskriminasi	Pengalaman pelayanan; rasa aman; kepercayaan; perlakuan setara	Wawancara pelaksana/penerima, observasi layanan, pengaduan
Struktur birokrasi	SOP, pembagian peran, verifikasi, koordinasi, monitoring	Kemudahan prosedur; waktu layanan; kepastian tahapan; mekanisme keluhan	SOP, formulir, data waktu proses, keputusan permohonan, laporan evaluasi

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus. Unit analisisnya adalah implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. Pendekatan studi kasus dipilih karena implementasi kebijakan merupakan proses yang terikat konteks kelembagaan, aktor, prosedur, sumber daya, dan karakter wilayah. Analisis tidak hanya menelaah norma hukum, tetapi juga diarahkan pada bagaimana norma dioperasionalkan dalam pelayanan. Pada tahap penyusunan naskah ini, data primer berupa transkrip wawancara dan catatan observasi belum tersedia sehingga hasil empiris akhir tidak direkayasa. Analisis yang disajikan merupakan analisis dokumenter terverifikasi sebagai dasar bagi triangulasi lapangan.

Sumber data sekunder meliputi Perda Kabupaten Langkat No. 6 Tahun 2024, UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PP No. 42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum, publikasi Pemerintah Kabupaten Langkat, data BPS Kabupaten Langkat, Direktori Putusan Mahkamah Agung, data organisasi bantuan hukum BPHN, serta artikel ilmiah 2019-2026 yang relevan. Pemilihan sumber menekankan otoritas penerbit, relevansi langsung dengan variabel analisis, keterlacakan, dan keterbaruan. Data kemiskinan digunakan sebagai konteks sosial, sedangkan data putusan pengadilan digunakan sebagai konteks aktivitas yudisial. Keduanya tidak digunakan sebagai proksi langsung jumlah penerima bantuan hukum.

Sesuai desain penelitian, informan lapangan dipilih secara purposive dari empat kelompok: pejabat atau staf Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Langkat yang terlibat dalam implementasi Perda; pengurus atau pemberi layanan pada OBH/LBH terakreditasi yang melayani wilayah Langkat; masyarakat miskin yang pernah mengajukan atau menerima bantuan hukum; serta aparatur desa, tokoh masyarakat, atau pihak yang terlibat dalam sosialisasi. Pemilihan informan perlu mengutamakan pengalaman langsung terhadap proses kebijakan. Jumlah informan tidak ditetapkan secara mekanis, melainkan dikembangkan sampai informasi pada kategori analitis utama mencapai kecukupan dan tidak menghasilkan tema substantif baru. Prinsip kejenuhan perlu dilaporkan secara transparan karena saturation merupakan keputusan metodologis yang harus didasarkan pada struktur tema dan keragaman partisipan, bukan sekadar jumlah wawancara (Guest et al., 2020).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-dokumenter dengan pendekatan kebijakan publik (*public policy approach*). Analisis difokuskan pada pengkajian teks regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2024, dokumen pendukung (Naskah Akademik dan laporan kinerja realisasi bantuan hukum), serta studi literatur kritis. Evaluasi substansi dan desain implementasi dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan matriks teori implementasi kebijakan George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) yang dikorelasikan secara konseptual dengan standar pemenuhan hak atas keadilan (*access to justice*) bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Data wawancara dikode secara deduktif berdasarkan empat dimensi implementasi dan empat dimensi akses, tetapi peneliti tetap membuka kode induktif untuk menangkap temuan yang tidak diprediksi teori. Matriks antarsumber digunakan untuk membandingkan keterangan pemerintah, OBH, penerima bantuan, dan aparatur lokal. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan wawancara dengan dokumen kebijakan, data administratif, dan observasi. Klaim mengenai efektivitas hanya dapat dibuat apabila terdapat konvergensi bukti, misalnya antara prosedur tertulis, praktik pelaksana, dan pengalaman penerima.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, audit trail keputusan analisis, pengecekan terhadap bukti yang berlawanan, serta penggunaan kutipan wawancara secara kontekstual. Penelitian juga harus membedakan temuan, interpretasi,

dan rekomendasi. Pertimbangan etis diperlukan karena penerima bantuan hukum mungkin sedang atau pernah berhadapan dengan perkara sensitif. Identitas penerima perlu dianonimkan, persetujuan partisipasi harus diperoleh, dan wawancara tidak boleh meminta informasi yang dapat merugikan posisi hukum informan. Dengan prosedur tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan gambaran implementasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris tanpa mengorbankan keselamatan partisipan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fondasi Regulasi dan Konteks Kebutuhan Bantuan Hukum

Temuan dokumenter pertama adalah adanya fondasi regulasi lokal yang jelas. Perda Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2024 tercatat sebagai Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. Keberadaan Perda memiliki arti penting karena menyediakan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya dan membangun mekanisme implementasi sesuai kewenangannya. Dalam perspektif Irawan dan Haris (2022), regulasi daerah dapat berfungsi mengisi kebutuhan pengaturan lokal dan memperluas jangkauan pemenuhan hak. Namun, nilai praktis Perda bergantung pada kesesuaian antara norma, penganggaran, kapasitas pemberi bantuan hukum, dan mekanisme administrasi yang dihadapi masyarakat.

Kebutuhan kebijakan perlu ditempatkan pada konteks kemiskinan secara proporsional. BPS Kabupaten Langkat melaporkan persentase penduduk miskin Maret 2025 sebesar 8,42 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi persoalan sosial yang relevan di kabupaten ini, meskipun persentasenya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, status penduduk miskin dalam statistik BPS tidak identik dengan status penerima bantuan hukum. Penelitian harus memeriksa dokumen apa yang dipakai untuk membuktikan kemiskinan, apakah terdapat alternatif ketika calon pemohon tidak memiliki dokumen tertentu, dan apakah proses verifikasi mengurangi atau justru menambah hambatan. Sihombing *et al.* (2024) menyoroti persoalan kriteria kemiskinan dan validasi sebagai bagian penting dalam desain bantuan hukum, sehingga dimensi ini harus diuji secara empiris di Langkat.

Aktivitas perkara di PN Stabat juga memperlihatkan bahwa masyarakat Langkat berinteraksi secara intensif dengan sistem peradilan. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat 970 putusan PN Stabat pada 2024. Angka ini tidak dapat dipakai untuk menghitung jumlah warga miskin yang memerlukan bantuan hukum, karena direktori tidak mengklasifikasikan putusan berdasarkan status ekonomi penerima bantuan dan angka putusan mencakup berbagai kategori perkara. Meskipun demikian, data ini memperkuat alasan untuk menilai apakah skema bantuan hukum daerah terhubung dengan kebutuhan nyata orang yang berhadapan dengan proses hukum. Keterhubungan tersebut harus dibuktikan melalui data penerima bantuan, jenis perkara, tahapan pendampingan, serta jalur rujukan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, desa, atau kecamatan.

Komunikasi Kebijakan: Dari Sosialisasi Menuju Pengetahuan yang Dapat Digunakan

Dokumentasi publik menunjukkan bahwa setelah Perda ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi pada 26 Februari 2025 di Kecamatan Gebang, Wampu, dan Salapian. Kegiatan melibatkan Bagian Hukum, anggota DPRD Langkat, Polres Langkat, Kejaksaan Negeri Langkat, dan LBH. Dari perspektif Edward III, kegiatan ini merupakan bukti bahwa kebijakan telah ditransmisikan kepada sebagian aktor dan masyarakat. Pelibatan lembaga lintas sektor juga memberi sinyal bahwa bantuan hukum diposisikan sebagai isu yang memerlukan koordinasi, bukan tanggung jawab satu unit birokrasi semata.

Namun, efektivitas komunikasi tidak dapat diukur dari terselenggaranya acara. Wilayah hukum PN Stabat mencakup 23 kecamatan, sedangkan dokumentasi yang ditemukan secara eksplisit menyebut Gebang, Wampu, dan Salapian. Informasi ini tidak membuktikan bahwa sosialisasi tidak dilakukan di kecamatan lain, tetapi menunjukkan bahwa cakupan publik yang dapat diverifikasi masih terbatas. Penelitian lapangan perlu memeriksa strategi segmentasi penerima informasi, frekuensi kegiatan, media yang digunakan, peran kepala desa dan perangkat kecamatan, keterlibatan kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, serta apakah materi disampaikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Sosialisasi yang bersifat satu arah berisiko menghasilkan awareness sesaat tanpa kemampuan prosedural untuk bertindak.

Literatur mendukung perhatian pada perbedaan antara informasi dan penggunaan layanan. Putra et al. (2023) menunjukkan relevansi sosialisasi LBH bagi masyarakat tidak mampu, sedangkan Wulandari dan Winarsih (2024) menempatkan kurangnya awareness sebagai salah satu hambatan access to justice. Karena itu, indikator komunikasi dalam penelitian ini harus melampaui jumlah peserta dan kegiatan. Indikator outcome yang lebih kuat antara lain proporsi informan penerima yang mengetahui hak sebelum mengalami masalah hukum, kemampuan menyebut tempat layanan, kemampuan menjelaskan dokumen yang dibutuhkan, sumber pertama informasi, dan waktu antara mengetahui layanan dengan mengajukan permohonan. Jika masyarakat hanya mengetahui program setelah perkara berjalan, komunikasi belum berfungsi preventif dan responsif secara optimal.

Aspek lain adalah konsistensi informasi. Pemohon berpotensi berinteraksi dengan desa, kecamatan, Bagian Hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan OBH. Ketidaksamaan penjelasan mengenai syarat atau alur dapat menciptakan biaya transaksi yang tinggi bagi masyarakat miskin. Karena itu, penelitian perlu memeriksa apakah seluruh aktor menggunakan panduan yang sama, apakah tersedia materi publik ringkas, apakah kontak pemberi bantuan hukum dipublikasikan, dan apakah masyarakat dapat memperoleh konsultasi awal tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Komunikasi yang berhasil harus menurunkan ketidakpastian, bukan hanya menyebarkan nama Perda.

Sumber Daya: Organisasi Bantuan Hukum, Anggaran, Personel, dan Jangkauan

Data BPHN Kementerian Hukum mencantumkan YESAYA 56 LANGKAT yang beralamat di Kecamatan Stabat dengan akreditasi C. Keberadaan organisasi bantuan hukum terakreditasi di wilayah Langkat menunjukkan tersedianya salah satu komponen

kelembagaan untuk menjalankan layanan. Namun, satu data keberadaan organisasi tidak menjawab kapasitas aktual. Untuk menilai sumber daya secara memadai, penelitian memerlukan informasi jumlah advokat, paralegal, tenaga administrasi, jam layanan, kemampuan menangani perkara litigasi dan nonlitigasi, wilayah jangkauan, beban perkara, serta pola kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Langkat. Wicaksono dan Maliki (2022) menunjukkan bahwa paralegal dapat memiliki peran penting memperluas akses, terutama untuk edukasi dan layanan nonlitigasi, sehingga jaringan sumber daya tidak boleh hanya dihitung dari jumlah advokat.

Anggaran merupakan komponen yang lebih sensitif karena menentukan keberlanjutan. Dokumen pembahasan Ranperda menjelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum dan pemerintah daerah berkaitan dengan penganggaran, sementara pemberi bantuan hukum melaksanakan layanan dan melakukan klaim melalui mekanisme yang ditetapkan. Skema ini menunjukkan bahwa pembiayaan dan pelayanan berada pada aktor yang berbeda. Secara kebijakan, pemisahan tersebut dapat memperkuat checks and balances, tetapi juga dapat menimbulkan keterlambatan atau beban administrasi jika prosedur klaim rumit. Literatur menemukan bahwa keterbatasan pendanaan merupakan isu berulang dalam bantuan hukum (Sari & Ilmar, 2023; Wulandari & Winarsih, 2024; Sihombing et al., 2024). Oleh karena itu, jumlah anggaran, realisasi, biaya per layanan, proporsi litigasi dan nonlitigasi, serta ketepatan waktu pembayaran harus menjadi data inti penelitian.

Jangkauan geografis juga tidak dapat diabaikan. Stabat merupakan pusat pemerintahan kabupaten, sedangkan masyarakat miskin dapat tinggal jauh dari pusat layanan. Biaya transportasi dan waktu perjalanan dapat menjadi hambatan walaupun jasa hukum diberikan gratis. Access to justice mensyaratkan pengukuran biaya tidak langsung seperti transportasi, kehilangan waktu kerja, pengurusan dokumen, komunikasi, dan kebutuhan pendamping keluarga. Penelitian perlu mengidentifikasi apakah layanan tersedia melalui kunjungan kecamatan/desa, pos bantuan hukum, hotline, konsultasi daring, atau rujukan aparatur lokal. Jika semua pemohon harus datang ke Stabat pada jam kerja, kebijakan gratis secara nominal belum tentu gratis secara efektif.

Sumber daya informasi dan data juga penting. Pemerintah daerah memerlukan basis data yang mampu menjawab berapa permohonan diterima, disetujui, ditolak, jenis alasan penolakan, karakter perkara, lokasi pemohon, waktu layanan, dan hasil pendampingan. Tanpa data tersebut, evaluasi kebijakan akan cenderung berbasis kegiatan, bukan kinerja. Fungsi Bagian Hukum yang mencakup perencanaan, evaluasi, dan pelaporan memberi dasar administratif untuk membangun sistem monitoring. Penelitian lapangan perlu menguji apakah data itu tersedia, digunakan untuk keputusan anggaran, dan dapat diakses dalam bentuk agregat tanpa melanggar kerahasiaan penerima bantuan.

Disposisi Pelaksana: Komitmen Kelembagaan dan Orientasi Berbasis Hak

Kegiatan sosialisasi lintas lembaga dapat dibaca sebagai indikasi awal adanya dukungan institusional terhadap implementasi Perda. Bagian Hukum juga secara formal memiliki fungsi penyelenggaraan dan pembinaan bantuan hukum. Namun, kerangka

Edward III mengharuskan penelitian membedakan keberadaan mandat dengan disposisi pelaksana. Komitmen tidak dapat disimpulkan hanya dari kehadiran pada acara atau struktur organisasi. Komitmen perlu dilihat dari konsistensi tindak lanjut, kemauan mengalokasikan sumber daya, kecepatan merespons pemohon, keterbukaan informasi, dan orientasi non-diskriminatif.

Orientasi berbasis hak menjadi penting karena bantuan hukum bagi masyarakat miskin bukan pemberian sukarela yang bergantung pada belas kasihan aparat. Wibowo dan Bangun (2021) menempatkannya sebagai hak konstitusional yang terkait dengan perlindungan dan equality before the law. Ramadhan (2021) juga menekankan rekonstruksi persamaan di hadapan hukum dalam pemberian bantuan hukum. Implikasi praktisnya adalah pemohon seharusnya tidak diperlakukan sebagai pihak yang meminta kemurahan hati, melainkan sebagai pemegang hak yang harus mendapat informasi jelas mengenai kelayakan, prosedur, keputusan, dan mekanisme keberatan atau pengaduan jika layanan tidak diperoleh.

Penelitian lapangan perlu mencari variasi pengalaman, bukan hanya pernyataan resmi. Wawancara dengan penerima perlu menanyakan apakah mereka merasa didengar, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami, apakah ada biaya yang diminta, apakah mereka memahami langkah perkara, dan apakah pendamping memberikan pembaruan. Wawancara dengan pelaksana perlu menggali persepsi mengenai sasaran kebijakan, beban kerja, kendala koordinasi, serta alasan ketika permohonan tidak dapat dilayani. Bukti disposisi yang kuat adalah konsistensi antara narasi pelaksana, pengalaman pengguna, dan dokumen layanan.

Struktur Birokrasi: Alur Permohonan, Verifikasi, Koordinasi, dan Akuntabilitas

Dokumen Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahap pembahasan Ranperda menjelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Pemerintah daerah berhubungan dengan penyediaan anggaran, sedangkan pemberi bantuan hukum melaksanakan pendampingan pada tahapan perkara dan melakukan klaim sesuai mekanisme. Struktur ini sejalan dengan kerangka nasional yang menempatkan organisasi bantuan hukum sebagai penyedia layanan. Secara konseptual, pembagian tugas tersebut dapat menjaga profesionalitas layanan karena keputusan strategi hukum berada pada pemberi bantuan hukum, sementara pemerintah daerah mengelola aspek kebijakan dan pembiayaan.

Tantangannya terletak pada pengalaman pengguna ketika harus melewati beberapa titik administrasi. Persyaratan tertulis, bukti kemiskinan, identitas, dan dokumen perkara dapat menjadi hambatan jika calon pemohon memiliki literasi hukum rendah atau dokumen tidak lengkap. Karena itu, struktur birokrasi harus dinilai dari simplicity, predictability, dan timeliness. PP No. 42 Tahun 2013 menyediakan kerangka tata cara nasional, sementara standar layanan 2021 memperkuat kebutuhan pelayanan yang akuntabel. Pada level daerah, penelitian harus memeriksa apakah terdapat SOP yang operasional, formulir standar, batas waktu, petugas kontak, dan penjelasan tertulis mengenai keputusan permohonan.

Koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting dalam perkara pidana karena calon penerima dapat pertama kali bersentuhan dengan kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, bukan dengan Bagian Hukum. Dalam perkara perdata, masalah dapat bermula dari desa, kecamatan, atau konflik keluarga dan pertanahan. Sistem rujukan yang baik seharusnya memungkinkan institusi pertama mengarahkan warga ke pemberi bantuan hukum tanpa mengharuskan warga mencari sendiri. Pelibatan Polres, Kejaksaan, DPRD, dan LBH dalam sosialisasi 2025 memberi modal koordinasi, tetapi penelitian perlu memeriksa apakah koordinasi tersebut telah diterjemahkan menjadi mekanisme rujukan yang rutin dan terdokumentasi.

Akuntabilitas juga perlu mencakup dimensi kualitas. Mengukur hanya jumlah perkara yang dibayar dapat mendorong evaluasi berbasis volume. Padahal access to justice juga terkait dengan kualitas penjelasan, keberlanjutan pendampingan, pilihan penyelesaian nonlitigasi, penghormatan kepada keputusan penerima, dan hasil yang dipahami pengguna. Ishak et al. (2025) dalam kajian efektivitas bantuan hukum pada peradilan agama menunjukkan pentingnya melihat efektivitas layanan dalam konteks institusi dan kebutuhan pencari keadilan. Bagi Langkat, monitoring perlu mengombinasikan indikator administratif dengan indikator pengalaman pengguna.

Akses terhadap Keadilan: Capaian Awal dan Batas Bukti yang Tersedia

Berdasarkan bukti dokumenter, implementasi Perda telah memiliki beberapa komponen awal: dasar regulasi lokal, struktur Bagian Hukum, sosialisasi yang terdokumentasi, dan keberadaan OBH terakreditasi di wilayah Langkat. Empat komponen tersebut penting karena tanpa regulasi, aktor, komunikasi, dan pemberi layanan, kebijakan sulit berjalan. Meski demikian, komponen awal belum dapat disamakan dengan outcome access to justice. Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah program ada, tetapi apakah warga miskin yang membutuhkan mampu menggunakannya tanpa hambatan yang tidak proporsional.

Dalam kerangka akses, bukti yang tersedia paling kuat pada aspek availability formal dan initial outreach. Bukti tentang accessibility masih terbatas karena belum ada data mengenai jarak dan biaya tidak langsung, waktu proses, alternatif layanan di kecamatan, akses penyandang disabilitas, layanan bagi orang dengan literasi rendah, atau jam layanan. Bukti tentang usability dan effectiveness juga belum tersedia karena tidak ada transkrip pengalaman penerima, data kepuasan, data penolakan, atau outcome pendampingan. Oleh karena itu, klaim bahwa Perda telah efektif atau tidak efektif akan terlalu jauh. Posisi akademik yang lebih tepat adalah menyatakan bahwa kebijakan telah memasuki tahap implementasi, tetapi efektivitas substantifnya masih merupakan pertanyaan empiris yang membutuhkan data lapangan dan data administratif.

Pemisahan ini merupakan kontribusi konseptual penting. Banyak evaluasi kebijakan hukum berhenti pada enactment dan kegiatan sosialisasi. Padahal Wulandari dan Winarsih (2024) menunjukkan bahwa awareness, sumber daya, ketimpangan wilayah, dan birokrasi memengaruhi akses; Sihombing *et al.* (2024) menunjukkan perlunya memperhatikan validasi, anggaran, dan persepsi masyarakat; dan Sari dan Ilmar (2023) menempatkan

pemerintah daerah sebagai aktor penting untuk mengatasi keterbatasan distribusi. Dalam konteks Langkat, implementasi yang berorientasi access to justice berarti setiap dimensi kebijakan harus dihubungkan dengan pengurangan hambatan yang dialami calon penerima.

Dengan demikian, faktor pendukung yang dapat diidentifikasi secara dokumenter adalah keberadaan Perda, mandat kelembagaan Bagian Hukum, dokumentasi sosialisasi lintas lembaga, dan keberadaan OBH terakreditasi. Faktor penghambat belum dapat diklaim sebagai fakta lapangan, tetapi literatur dan struktur kebijakan menunjukkan sejumlah titik yang harus diuji: keterbatasan jangkauan informasi, kecukupan anggaran, kapasitas OBH, distribusi geografis, biaya tidak langsung, konsistensi prosedur, dan koordinasi rujukan. Formulasi ini menjaga perbedaan antara temuan aktual dan hipotesis analitis untuk penelitian lapangan.

Novelty penelitian terletak pada penempatan access to justice sebagai outcome yang harus dibuktikan, bukan asumsi yang mengikuti penerbitan Perda. Kerangka ini memungkinkan penelitian menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi. Apabila masalah utama terdapat pada komunikasi, intervensi dapat berfokus pada kanal informasi dan jaringan desa. Apabila masalahnya sumber daya, intervensi perlu menyasar anggaran, kapasitas OBH, atau pos layanan. Apabila masalahnya disposisi, diperlukan standar pelayanan dan pengawasan. Apabila masalahnya struktur birokrasi, perbaikan harus diarahkan pada SOP, rujukan, verifikasi, waktu proses, dan mekanisme pengaduan.

Tabel 2. Temuan Dokumenter dan Data Lapangan yang Masih Diperlukan

Temuan yang Terverifikasi	Makna Analitis	Data yang Harus Diverifikasi di Lapangan
Perda No. 6 Tahun 2024 telah tercatat	Fondasi hukum daerah tersedia	Peraturan pelaksana/SOP, implementasi pasal, pemahaman pelaksana
Sosialisasi Februari 2025 di Gebang, Wampu, Salapian	Ada transmisi kebijakan dan keterlibatan lintas lembaga	Cakupan kecamatan lain, pemahaman peserta, tindak lanjut, kanal informasi
Bagian Hukum memiliki fungsi bantuan hukum	Ada struktur administratif formal	Jumlah personel, kapasitas, monitoring, sistem data, mekanisme pengaduan
YESAYA 56 LANGKAT tercantum sebagai OBH akreditasi C	Tersedia pemberi bantuan hukum terakreditasi di wilayah Langkat	Kapasitas personel, kerja sama daerah, beban perkara, jangkauan, layanan nonlitigasi
Kemiskinan Maret 2025 sebesar 8,42%	Konteks sosial kelompok rentan ekonomi	Kriteria penerima, pengalaman verifikasi, biaya tidak langsung
PN Stabat mencatat 970 putusan pada 2024	Konteks aktivitas peradilan	Berapa penerima bantuan hukum, jenis perkara, jalur rujukan, hasil layanan

Sumber: Data diolah oleh penulis, 2026

Implikasi Kebijakan

Pertama, Pemerintah Kabupaten Langkat perlu mengembangkan komunikasi kebijakan dari model sosialisasi kegiatan menjadi sistem informasi layanan yang berkelanjutan. Materi publik sebaiknya menjelaskan secara ringkas siapa yang berhak, jenis layanan, dokumen, lokasi dan nomor kontak pemberi bantuan, alur layanan, serta kanal pengaduan. Informasi perlu tersedia di kecamatan dan desa, fasilitas pelayanan publik, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta kanal digital pemerintah. Keberhasilan komunikasi sebaiknya diukur melalui pengetahuan masyarakat dan rujukan yang berhasil, bukan hanya jumlah kegiatan.

Kedua, evaluasi sumber daya perlu berbasis data. Pemerintah daerah perlu memiliki informasi tahunan mengenai alokasi dan realisasi anggaran, jumlah permohonan, jumlah permohonan disetujui dan ditolak beserta alasan agregat, jumlah perkara litigasi dan kegiatan nonlitigasi, asal kecamatan penerima, serta waktu penyelesaian layanan. Data tersebut dapat digunakan untuk menemukan wilayah yang kurang terjangkau dan merencanakan kebutuhan kerja sama dengan OBH. Transparansi dapat dilakukan dalam bentuk data agregat yang melindungi kerahasiaan perkara dan identitas penerima.

Ketiga, jaringan layanan perlu mengurangi biaya geografis. Dengan wilayah kabupaten yang terdiri dari banyak kecamatan, pola layanan yang terlalu terpusat berpotensi membebani kelompok miskin. Pemerintah daerah dan OBH dapat mengembangkan jadwal konsultasi bergerak, penguatan pos bantuan hukum atau titik rujukan lokal, pemanfaatan paralegal sesuai ketentuan, dan konsultasi awal jarak jauh untuk penyaringan kebutuhan. Mekanisme tersebut harus tetap menjaga kerahasiaan dan standar kualitas layanan.

Keempat, struktur birokrasi perlu diuji dari perspektif pengguna. Setiap dokumen dan tahapan harus ditanyakan: apakah benar diperlukan, siapa yang menerbitkan, berapa lama diperoleh, dan apa yang terjadi jika pemohon tidak memilikinya. SOP harus menetapkan batas waktu, penanggung jawab, rujukan, dokumentasi keputusan, dan kanal keluhan. Pendekatan ini dapat mencegah verifikasi kemiskinan berubah menjadi hambatan yang justru mengecualikan kelompok yang paling rentan.

Kelima, monitoring sebaiknya memasukkan indikator *access to justice*. Selain jumlah perkara, pemerintah perlu mengukur bagaimana penerima mengetahui layanan, waktu sejak permohonan sampai pendampingan, biaya tidak langsung, pemahaman terhadap proses, kontinuitas komunikasi dengan pemberi bantuan, dan penilaian penerima terhadap perlakuan yang diterima. Indikator pengalaman pengguna memperkuat akuntabilitas karena menjadikan tujuan substantif Perda sebagai pusat evaluasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2024 disimpulkan masih berada pada taraf kepatuhan administratif-formal dan belum mencapai tingkat implementasi substantif. Bukti dokumenter menunjukkan bahwa instrumen kelembagaan awal telah terbentuk—meliputi mandat legal Bagian Hukum, keberadaan mitra OBH terakreditasi, serta agenda sosialisasi awal di beberapa kecamatan—yang mencerminkan pemenuhan minimal aspek struktur birokrasi, komunikasi awal, dan ketersediaan sumber daya kelembagaan model Edward III.

Kendati demikian, formalisme regulasi ini belum terbukti bertransformasi menjadi *access to justice* yang riil bagi masyarakat miskin. Ketidadaan data empiris mengenai kemudahan verifikasi syarat miskin, mitigasi beban biaya tidak langsung (*indirect costs*), kecukupan alokasi APBD, hingga kualitas pendampingan perkara menunjukkan bahwa kebijakan ini

baru berfungsi sebatas komitmen normatif di atas kertas, bukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif dan teruji di tingkat akar rumput.

Saran

Berdasarkan analisis tersebut, pemerintah daerah disarankan mengembangkan sistem komunikasi layanan yang berkelanjutan sampai tingkat kecamatan dan desa, memperkuat data monitoring, memastikan kecukupan dan ketepatan pembiayaan, memperluas titik akses melalui kolaborasi dengan OBH dan paralegal sesuai ketentuan, serta menyederhanakan SOP dari perspektif pengguna. Penelitian lapangan lanjutan perlu mewawancarai pelaksana, OBH, penerima bantuan hukum, serta aparaturnya lokal untuk menguji titik-titik yang belum dapat dijawab oleh dokumen. Dengan cara itu, evaluasi Perda dapat bergerak dari pertanyaan apakah kebijakan telah dilaksanakan menuju pertanyaan yang lebih substantif, yakni apakah masyarakat miskin benar-benar dapat menggunakan bantuan hukum secara mudah, tepat waktu, bermartabat, dan bermakna dalam memperoleh keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- ANTARA Sumatera Utara. (2025, 26 Februari). Pemkab Langkat sosialisasi Perda BUMDes dan Perda bantuan hukum buat warga miskin. <https://sumut.antaranews.com/berita/614193/pemkab-langkat-sosialisasi-perda-bumdes-dan-perda-bantuan-hukum-buat-warga-miskin>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum RI. OBH Terdekat: YESAYA 56 LANGKAT. <https://bphn.go.id/layanan/bantuan-hukum/obh>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. (2025). Profil Kemiskinan Kabupaten Langkat Maret 2025. <https://langkatkab.bps.go.id/id/pressrelease/2025/09/29/287/profil-kemiskinan-kabupaten-langkat-maret-2025.html>
- Faza, M. I. (2021). How do the poor get the justice they deserve? Study of the legal aid law in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 151-162. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46169>
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Hapsari, J. P. (2021). The poor and justice: Implementation of legal aid for the poor in Indonesia (problems and solutions). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(4), 553-568. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48274>
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/203726/permenkumham-no-4-tahun-2021>
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5374>

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39255/uu-no-16-tahun-2011>
- Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi peraturan daerah bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 35-54. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v7i1.1123>
- Ishak, N., Erlina, E., & Sari, N. I. (2025). Effectiveness of legal aid in religious courts. *Mulawarman Law Review*, 9(2), 51-64. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v9i2.1605>
- Kurniawan, F. N. W. (2020). Optimalisasi bantuan hukum demi terwujudnya keadilan bagi rakyat miskin. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 105-132. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48624>
- Mahkamah Agung RI. Direktori Putusan: Profil Pengadilan Negeri Stabat. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pn-stabat.html>
- Majida, A. Z., Sururi, & Rakhman, I. A. (2024). Analisis yuridis pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin dalam mewujudkan akses keadilan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 150-162. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9620>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 45-65. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>
- Pemerintah Kabupaten Langkat. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. https://kecamatanpadangtualang.id/peraturan_daerah.php
- Pemerintah Kabupaten Langkat. Tanggapan atas Ranperda Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin. <https://www.langkatkab.go.id/berita/3958/hadiri-paripurna-berikut-jawaban-syah-afandin-atas-pandangan-fraksi-dprd-langkat>
- Pemerintah Kabupaten Langkat. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Hukum. <https://www.langkatkab.go.id/page/52/tupoksi>
- Pengadilan Negeri Stabat. (2026). Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Stabat. <https://portal.pn-stabat.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi.html>
- Putra, I. P. R. A., et al. (2023). Sosialisasi peran penting Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai access to justice bagi masyarakat tidak mampu di Desa Cau Belayu Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Buletin Udayana Mengabdi*, 22(2), 82-87. <https://doi.org/10.24843/BUM.2023.v22.i02.p05>
- Ramadhan, S. R. (2021). Rekonstruksi asas equality before the law dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(2), 131-141. <https://doi.org/10.34304/jf.v10i2.53>
- Ratu, Y. S. (2019). Kajian yuridis terhadap implementasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. *Lex et Societatis*, 7(3). <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24678>

- Sari, I., & Ilmar, A. (2023). Regional government authority in fulfilling the right to legal aid for the poor and vulnerable groups. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 22(2), 209-223. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.29151>
- Setiawan, D. (2021). Access to justice and fair for the poor: How effective the legal aid provided by government? *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 173-184. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46173>
- Sihombing, J. S. P., Saraswati, R., Yunanto, & Turymshayeva, A. (2024). The regulation of legal protection for poor communities toward justice in Indonesia and the Netherlands. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 331-353. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.274>
- Wibowo, A., & Bangun, M. H. (2021). Legal aid by the state as a constitutional right of the poor: Problems and challenges in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(2), 185-196. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46176>
- Wicaksono, M. B. R., & Maliki, H. A. (2022). Role of paralegal in providing access to justice for the poor: Comparing Indonesia and Malaysia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(2), 121-142. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55774>
- Wulandari, C., & Winarsih, W. (2024). Access to justice for the poor: A critical review of Indonesia's legal aid system. *Contemporary Issues on Indonesian Human Rights Law and Policy*, 1(2). <https://doi.org/10.65815/vjnvcl49>